

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Perkawinan atau nikah adalah perjanjian yang mengakui dan memberikan legitimasi pada hubungan dan batasan-batasan yang terkait dengan kebebasan dan komitmen antara seorang pria dan seorang wanita yang sebelumnya bukan keluarga dekat. Konsep afiliasi tidak hanya berlaku antara manusia, tetapi juga berlaku bagi semua ciptaan Tuhan. Pernikahan menjadi panduan utama dalam membentuk afiliasi ini. Perkawinan bukan hanya sebuah institusi terhormat yang mengatur kehidupan keluarga dan keturunan, tetapi juga merupakan pintu masuk atau cara untuk membangun hubungan dan koneksi antara individu satu dengan individu lainnya. Nikah adalah ikatan sosial antara seorang pria dan seorang wanita yang saling mendukung dan memperhatikan satu sama lain, sambil menetapkan batasan hak dan kewajiban di antara mereka. Nikah adalah suatu akad bergaul antara seorang laki-laki dan seorang wanita dan saling tolong-menolong antara keduanya serta menentukan batas hak dan kewajiban diantara keduanya.¹

Semua anggota keluarga memiliki tanggung jawab, peran, hak, dan kewajiban masing-masing. Keluarga merupakan bentuk organisasi di

¹ Bani Ahmad Saebani, *Fiqh Munakahat* (Bandung Cv Pustaka Setia, 2013) hal.9-13

mana setiap anggota memiliki peran yang harus dijalankan. Untuk mencapai kehidupan rumah tangga yang harmonis dan bahagia, penting bagi seluruh anggota keluarga untuk memahami tugas dan fungsinya secara proporsional. Hal ini penting agar keluarga dapat mencapai sakinah, mawaddah, dan warahmah (keselamatan, kasih sayang, dan rahmat) dalam rumah tangganya. Salah satu contoh keberhasilan dalam menjaga keutuhan rumah tangga terlihat dari tingkat perceraian yang relatif rendah di kecamatan Campurdarat, Kabupaten Tulungagung. Para suami yang ditinggal oleh istri yang bekerja di luar negeri memiliki komitmen yang sama untuk mempertahankan hubungan rumah tangga mereka. Mereka juga tetap menjalin komunikasi yang baik dengan istri dan senantiasa menjaga diri dari perbuatan yang dilarang oleh syariat dan yang dapat merusak keharmonisan rumah tangga, seperti perselingkuhan.

Baik melalui media sosial maupun dalam kehidupan nyata, mereka menghindari perselingkuhan dan perilaku yang dapat merusak keutuhan keluarga. Mereka menghindari reuni atau situasi serupa yang berpotensi memicu perselingkuhan. Semua tindakan ini dilakukan untuk menjaga keharmonisan dan keutuhan rumah tangga.

Oleh karena itu, penting bagi suami yang ditinggal istrinya bekerja di luar negeri untuk menjalankan tugas dan fungsi masing-masing anggota keluarga dengan penuh pemahaman dan komitmen. Suami tersebut bertanggung jawab untuk mengurus kegiatan rumah tangga, seperti

memasak dan mengurus anak, sambil tetap menjalankan tugasnya mencari nafkah meskipun pendapatannya tidak sebesar istrinya yang bekerja di luar negeri.

Pasal No. 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dalam pasal 1 menyebutkan bahwa tujuan perkawinan adalah membentuk keluarga yang bahagia dan kekal di hadapan Tuhan Yang Maha Esa. Oleh karena itu, suami perlu memberikan dukungan satu sama lain dan terus mengembangkan dirinya agar dapat memberikan kontribusi yang positif bagi kesejahteraan keluarganya. Dengan saling mendukung dan menghargai peran masing-masing, pasangan suami dan istri dapat menjaga keutuhan dan kebahagiaan dalam hubungan pernikahan mereka. Meskipun istri bekerja di luar negeri, suami tetap memiliki peran yang penting dalam menjalankan tugas-tugas rumah tangga dan memberikan kontribusi ekonomi yang berkelanjutan untuk kesejahteraan keluarga.

suami dapat membantu dalam mengelola rumah tangga dan tugas-tugas sehari-hari, termasuk merawat anak-anak, membersihkan rumah, memasak, dan mengurus kebutuhan keluarga lainnya. Melalui kerjasama dan pembagian tanggung jawab yang adil, mereka dapat menciptakan lingkungan yang harmonis di rumah. Selain itu, suami juga memainkan peran penting dalam mencari nafkah dan menyediakan sumber pendapatan yang stabil bagi keluarga. Meskipun istri bekerja di luar negeri, kontribusi finansial suami tetap berperan dalam memenuhi kebutuhan sehari-hari,

pendidikan anak-anak, perawatan kesehatan, dan kegiatan keluarga lainnya. Dengan demikian, suami memberikan kontribusi yang berarti terhadap kesejahteraan keluarga secara keseluruhan.

Dalam menjaga keutuhan rumah tangga, penting bagi suami dan istri untuk saling menghargai dan menghormati peran yang mereka jalani. Mereka perlu berkomunikasi secara terbuka, membangun kepercayaan, dan menjaga keseimbangan antara pekerjaan, tanggung jawab keluarga, dan waktu bersama. Dengan demikian, mereka dapat mencapai kebahagiaan dan keberhasilan dalam hubungan pernikahan mereka, meskipun dalam situasi di mana istri bekerja di luar negeri.

Oleh karena itu, penting bagi suami untuk saling mendukung dan saling membantu satu sama lain, sambil mengembangkan kepribadian masing-masing, demi mencapai kesejahteraan keluarga. Adapun pola kepemimpinan laki-laki atas perempuan termaktub didalam Al-Quran Suarah Annisa' ayat 34

الرِّجَالُ قَوَّامُونَ عَلَى النِّسَاءِ بِمَا فَضَّلَ اللَّهُ بَعْضَهُمْ عَلَى بَعْضٍ وَبِمَا أَنْفَقُوا مِنْ أَمْوَالِهِمْ ۗ

فَالصَّالِحَاتُ قَانِتَاتٌ لِّلْغَيْبِ بِمَا حَفِظَ اللَّهُ ۗ وَالَّتِي تَخَافُونَ نُشُوزَهُنَّ فَعِظُوهُنَّ

وَأَهْجُرُوهُنَّ فِي الْمَضَاجِعِ وَاضْرِبُوهُنَّ ۚ فَإِنْ أَطَعْنَكُمْ فَلَا تَبْغُوا عَلَيْهِنَّ سَبِيلًا ۗ إِنَّ اللَّهَ كَانَ

عَلِيمًا كَبِيرًا

Laki-laki (suami) itu pelindung bagi perempuan (istri), karena Allah telah melebihkan sebagian mereka (laki-laki) atas sebagian yang lain (perempuan), dan karena mereka (laki-laki) telah memberikan nafkah dari hartanya. Maka perempuan-perempuan yang saleh adalah mereka yang taat (kepada Allah) dan menjaga diri ketika (suaminya) tidak ada, karena Allah telah menjaga (mereka). Perempuan-perempuan yang kamu khawatirkan akan nusyuz, hendaklah kamu memberi nasehat kepada mereka, tinggalkanlah mereka di tempat tidur (pisah ranjang), dan (kalau perlu) pukullah mereka. Tetapi jika mereka memintamu, maka janganlah kamu mencari-cari alasan untuk menyusahkannya. Sungguh, Allah Mahatinggi, Mahabesar.

Hak fundamental yang dimiliki suami terhadap istrinya adalah kewajiban istri untuk patuh kepadanya. Ini berarti bahwa istri diharapkan untuk mengikuti perintah suaminya, asalkan perintah tersebut sesuai dengan kebenaran. Namun, penting untuk mencatat bahwa istri tidak diwajibkan untuk patuh kepada suaminya dalam hal-hal yang tidak dapat dia lakukan atau yang menyebabkan kesulitan baginya. Dalam hubungan suami-istri, penting untuk menjaga keseimbangan antara kewajiban saling mendukung dan menghormati antara kedua belah pihak. Walaupun istri diharapkan untuk menghormati suaminya dan mengikutinya dalam kebenaran, kebebasan dan hak individu istri juga harus dihormati. Jika ada situasi di mana istri tidak mampu melaksanakan perintah suami atau jika perintah tersebut akan menyebabkan kesulitan bagi istri, maka istri tidak diwajibkan untuk mengikutinya.

Dalam konteks ini, penting untuk mencari kesepahaman dan komunikasi yang baik antara suami dan istri untuk menghindari

kesalahpahaman dan menghormati kebutuhan dan batasan masing-masing. Prinsip saling menghormati, saling mendukung, dan mempertimbangkan kepentingan bersama harus menjadi dasar dalam menjalani pernikahan yang sehat dan harmonis. Istri wajib menjaga harta suaminya, wajin menjaga kehormatannya dan tidak boleh keluar rumahnya kecuali atas seizin suaminya². Adapun hak istri atas suaminya adalah dinafkahi, diantaranya: memberinya makanan, minuman dan tempat tinggal menurut cara yang baik³. Dalam pandangan Islam tugas istri yang pertama dan utama adalah mendidik anak, adapun selain itu, misalnya berkerj dan yang semisalnya tidak wajib bagi seorang istri.

Namun, walaupun demikian, Islam memberikan kesempatan bagi istri untuk bekerja sebagaimana halnya laki-laki. Namun, komitmen Islam ini berlaku dengan batasan yang sesuai dengan kodratnya dan tidak bertentangan dengan syariat Islam. Saat ini, sudah menjadi kebiasaan di masyarakat bahwa istri turut berkontribusi dalam mencari nafkah untuk membantu suami, baik sebagai pendamping suami maupun sebagai pencari nafkah utama untuk memenuhi kebutuhan keluarga. Faktanya, sering kali terjadi bahwa ketika istri bekerja di luar negeri dan pulang ke rumah, terjadi permintaan cerai. Namun, hal ini berbeda dengan apa yang terjadi di Desa Tanggung, Kecamatan Campurdarat, Kabupaten

² Bani Ahmad Saebani, *Fiqih Munakahat* (Bandung Cv Pustaka Setia, 2013) hal.9-13

³ Ibid hal 30

Tulungagung, di mana keluarga para Tenaga Kerja Wanita (TKW) tetap harmonis meskipun istri mereka bekerja di luar negeri. Oleh karena itu, penulis ingin mengetahui upaya suami dalam mempertahankan keluarga sakinah karena ditinggal istri bekerja diluar Negeri.

B. RUMUSAN MASALAH

Berdasarkan penjelasan latar belakang penelitian di atas, maka masalah pokok yang akan dikaji terdiri dari 2 bagian yaitu:

1. Bagaimama upaya suami dalam mempertahankan rumah tangga sakinah karena ditinggal istri bekerja di luar negeri?
2. Bagaimana upaya suami dalam mempertahankan rumah tangga sakinah karena ditinggal istri bekerja di luar negeri perpektif keluarga masalah?

C. TUJUAN PENELITIAN

1. Untuk mengetahui upaya suami dalam mempertahankan rumah tangga sakinah karena ditinggal istri bekerja di luar negeri.
2. Untuk mengetahui upaya suami dalam mempertahankan rumah tangga sakinah karena ditinggal istri bekerja di luar negeri perpektif keluarga masalah.

D. MANFAAT PENELITIAN

Penelitian ini diharapkan dapat memberikan keuntungan yang berharga bagi penulis sendiri, terutama, dan secara umum, bagi pihak lainnya. Berikut adalah beberapa manfaat yang dapat diperoleh dari penelitian ini:

1. Memberikan pemahaman yang lebih mendalam: Penelitian ini dapat membantu penulis untuk memperoleh pemahaman yang lebih mendalam tentang topik yang sedang diteliti. Dengan melakukan penelitian yang cermat dan menyeluruh, penulis dapat menggali lebih dalam tentang aspek-aspek yang relevan dan menemukan wawasan baru yang bermanfaat.
2. Kontribusi pada pengetahuan: Penelitian ini dapat berkontribusi pada pengembangan pengetahuan di bidangnya. Dengan menyajikan hasil penelitian secara terperinci, penulis dapat menyumbangkan informasi baru, gagasan, atau konsep-konsep yang dapat digunakan oleh orang lain dalam konteks akademik atau praktis.
3. Mendukung pengambilan keputusan: Hasil penelitian ini dapat memberikan dasar yang kuat untuk pengambilan keputusan yang lebih baik dan informasi yang akurat. Misalnya, dalam konteks kebijakan publik, penelitian ini dapat memberikan landasan yang solid untuk perumusan kebijakan yang efektif dan berkelanjutan.
4. Menginspirasi penelitian lanjutan: Penelitian ini dapat menjadi sumber inspirasi bagi peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut atau

mengembangkan topik yang sama atau terkait. Dengan mempublikasikan hasil penelitian dengan baik, penulis dapat mendorong kolaborasi dan eksplorasi lebih lanjut dalam bidang yang sama.

5. Peningkatan profesionalisme: Penelitian ini dapat meningkatkan keahlian dan profesionalisme penulis. Melalui proses penelitian yang komprehensif, penulis dapat mengasah keterampilan analitis, kritis, dan penulisan yang dapat berguna dalam karirnya atau bidang yang terkait.

Dengan demikian, penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat yang signifikan bagi penulis dan pihak lainnya, baik dalam hal pengetahuan, pemahaman, pengambilan keputusan, maupun pengembangan ilmu pengetahuan.

E. PENEGASAN ISTILAH

Untuk memudahkan pemahaman dalam penyusunan skripsi ini, peneliti akan menyusun ringkasan dengan menggunakan beberapa istilah asing yang umum digunakan, guna menghindari kesalahan penafsiran. Beberapa di antaranya adalah sebagai berikut:

1. Penegasan istilah konseptual

Dalam rangka memperjelas skripsi berjudul "Upaya Suami Dalam Mempertahankan Rumah Tangga Sakinah Karena Ditinggal Istri

Bekerja Di Luar Negeri", penting bagi penulis untuk menekankan persyaratan dan penjelasan yang relevan sebagai berikut:

- a. Pasangan yang bekerja di luar negeri: seorang perempuan yang telah sah menikah dan bekerja di luar negeri dengan tujuan memenuhi kebutuhan keluarganya.
- b. Mempertahankan keutuhan rumah tangga merupakan upaya suami dan istri untuk mempertahankan kestabilan dan keharmonisan hubungan keluarga yang telah terjalin sejak awal pernikahan, dengan tujuan mencegah terjadinya perceraian, meskipun dalam situasi atau masalah yang mungkin timbul, Upaya tersebut melibatkan komitmen yang kuat dari kedua belah pihak untuk tetap setia, saling mendukung, dan saling memahami. Mereka berusaha untuk menjaga komunikasi yang baik, menyelesaikan konflik dengan bijaksana, dan membangun kepercayaan yang kokoh di antara satu sama lain. Selain itu, upaya mempertahankan rumah tangga juga melibatkan kesediaan untuk bekerja sama dalam mengatasi tantangan yang mungkin muncul. Suami dan istri berusaha mencari solusi bersama, merencanakan masa depan, dan berkomitmen untuk tetap berjuang demi kebahagiaan keluarga mereka. Hal ini juga melibatkan kesediaan untuk mengakui kesalahan, memaafkan, dan belajar dari pengalaman masa lalu. Mereka berusaha untuk tumbuh bersama, saling mendukung dalam

pencapaian pribadi dan keluarga, serta menjaga kualitas hubungan yang baik. Dengan demikian, upaya mempertahankan rumah tangga merupakan langkah yang diambil oleh suami dan istri untuk menjaga keutuhan keluarga mereka, menghormati janji pernikahan, dan menjauhkan diri dari potensi perceraian meskipun menghadapi tantangan dan kesulitan dalam masalah⁴

2. Penegasan Istilah Operasional

Dengan menerapkan konsep yang telah disebutkan di atas secara konseptual, studi ini bertujuan untuk mengidentifikasi upaya apa saja yang dilakukan oleh pasangan suami istri ketika istri mereka bekerja di luar negeri untuk memenuhi kebutuhan keluarga, dengan harapan agar tetap harmonis dan tanpa ada pihak yang merasa putus asa, serta dapat memperkuat ikatan dalam keluarga.

F. SISTEMATIKA PEMBAHASAN

Untuk mendapatkan pembahasan yang efisien dan terkoordinasi, penulis perlu menyusun sistematika sehingga dapat menunjukkan hasil penelitian yang baik dan mudah dipahami. Penulis kemudian akan mengatur metode penulisan dalam urutan sebagai berikut:

Bab pertama, merupakan bab pendahuluan. Bab ini menjelaskan latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, penegasan istilah, sistematika pembahasan.

⁴ Ebta Setiawan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*(KBBI offline versi 1,5 freeware)

Bab kedua, pada bab ini memuat kajian teori. Bab ini menguraikan tentang kajian teori atau tinjauan pustaka.

Bab ketiga, bab ini menjelaskan mengenai metode penelitian yang dipakai, diantaranya: jenis penelitian, lokasi penelitian, kehadiran peneliti, sumberdata, teknik pengumpulan data, teknik analisa data, keabsahan data, tahap-tahap penelitian, penelitian terdahulu.

Bab keempat, bab keempat membahas mengenai paparan data/temuan penelitian.

Bab kelima, adalah pembahasan, bab ini

Bab keenam adalah penutup, bab ini bukan merupakan ringkasan dari penelitian yang dilakukan, namun jawaban singkat atas rumusan masalah yang ditetapkan. Sedangkan saran pada bab ini merupakan usulan atau anjuran kepada yang membangun kepada pihak terkait serta pihak yang ingin melakukan penelitian lanjutan.